



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**



BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar dibidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar untuk kurun waktu

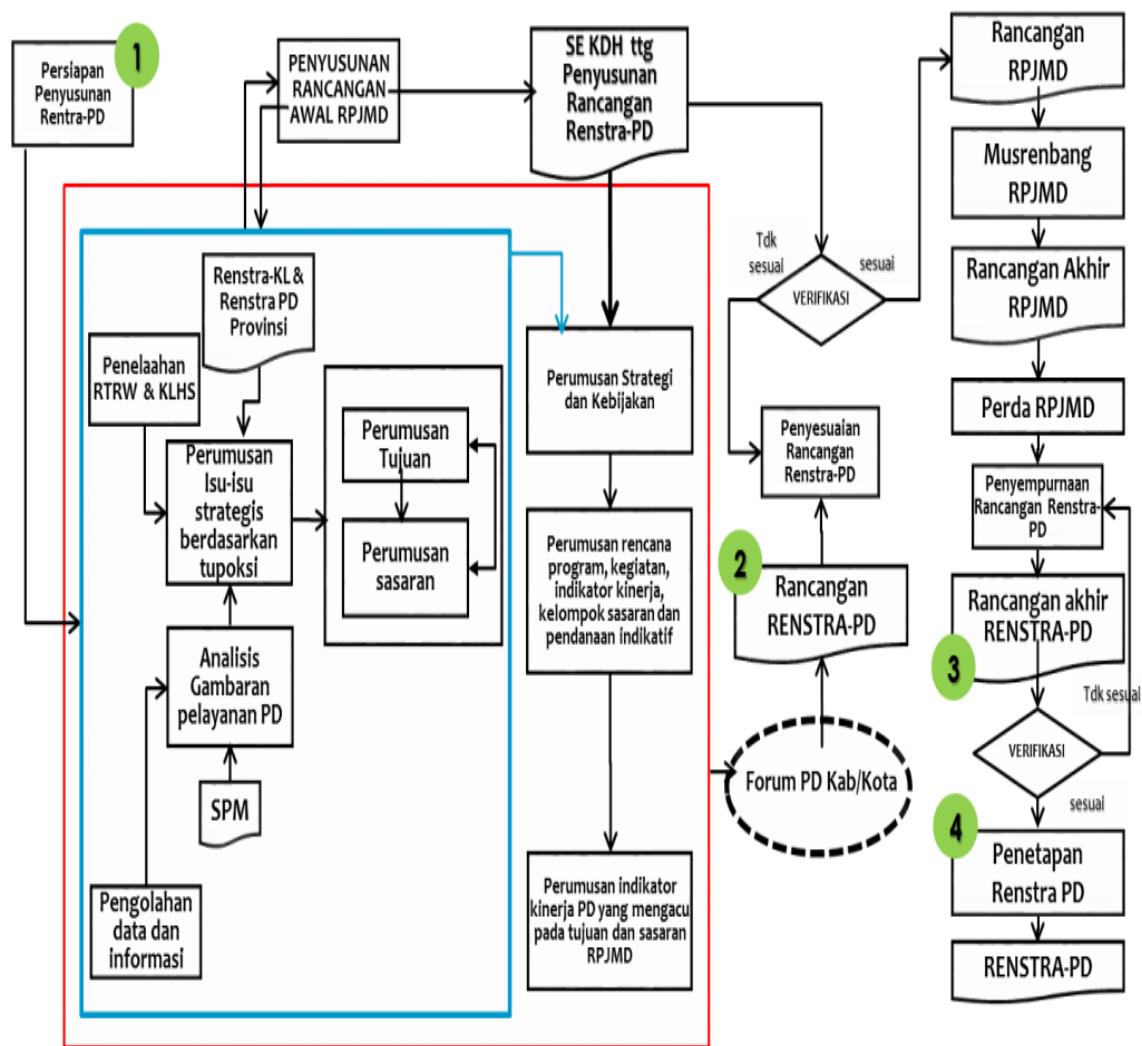
lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar setiap tahunnya.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : **Permendagri 86 Tahun 2017**

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;

- b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Sebagaimana salah satu misi RPJMD yaitu Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital.

Peran utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah memberikan pembinaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;

37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi Kota Blitar dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kota Blitar.

- a. sebagai media yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
- b. sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dan menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran.
- c. untuk menentukan indikatif besaran anggaran sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari Renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan bidang koperasi dan usaha mikro di Kota Blitar. Di samping itu, dokumen Renstra juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja.

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar.
- b. Menjawab dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi tahun lalu sebagai bagian dari evaluasi agar masalah dan kendala serupa tidak lagi muncul.

- c. Merencanakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, merencanakan efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana, merencanakan program dan kegiatan agar kualitas hasil memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders serta merencanakan pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.
- d. Sebagai titik ukur untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang pada tahun sebelumnya dapat dikategorikan memuaskan karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal.
- e. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar setiap tahun.
- f. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
2.2.	Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN,
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar dibidang Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- f. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kota;

- h. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota;
- i. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
- j. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
- k. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
- l. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kota;
- m. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- n. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil;
- o. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai kewenangan:

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. perencanaan operasional program koperasi dan usaha mikro;
- d. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang koperasi dan usaha mikro di tingkat kota;
- e. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang koperasi dan usaha mikro sesuai kewenangan pemerintah Kota;
- f. peremajaan data dalam bidang koperasi dan usaha mikro untuk tingkat kota ;
- g. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang koperasi dan usaha mikro.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi :
 - a) Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi;
 - b) Seksi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
 - c) Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro membawahi:
 - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro;
 - b. Seksi Promosi Produk Usaha Mikro;
 - c. Seksi Data dan Informasi Usaha Mikro
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diuraikan sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan walikota.

Fungsi :

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah secara administratif bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan wajib mengawasinya, apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Sekretaris

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan; untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan :

Fungsi :

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c) Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang-bidang lingkungan dinas;
- d) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- g) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- h) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i) Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksanakan organisasi Dinas;
- j) Pengkoordinasian dan Fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
- k) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m) Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p) Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- r) Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- s) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t) Pengkoordinasian penyusunantindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- v) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- w) Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- x) Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan keterangan pertanggungjawaban walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- y) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- z) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- ā) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- ä) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi :

- a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- b) Sub bagian umum, keuangan dan penatausahaan barang.

3) Bidang Pemberdayaan Koperasi

Tugas :

Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Koperasi.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan program/kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi;
- c. Melaksanakan Bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM dan manajemen Koperasi;
- d. Fasilitasi pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi;
- e. Memverifikasi data dan jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang akurat;
- f. Melaksanakan kebijakan pembentukan, penggabungan, peleburan serta pembubaran koperasi;
- g. Fasilitasi peningkatan SDM Koperasi dan sarana usaha koperasi;
- h. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, dokumen ijin pembukaan kantor cabang,

kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai peraturan perundangan;

- i. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
- j. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pembinaan dan pendampingan Koperasi dapat melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan / pinjam unit simpan pinjam;
- l. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan / pinjam unit simpan pinjam;
- m. Menkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- n. Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- o. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- p. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pemberdayaan Koperasi;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi :

- a) Seksi Organisasi dan Manajemen koperasi;
- b) Seksi Usaha dan pemasaran Koperasi;
- c) Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan.

4) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (UM)

Tugas :

Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Fungsi :

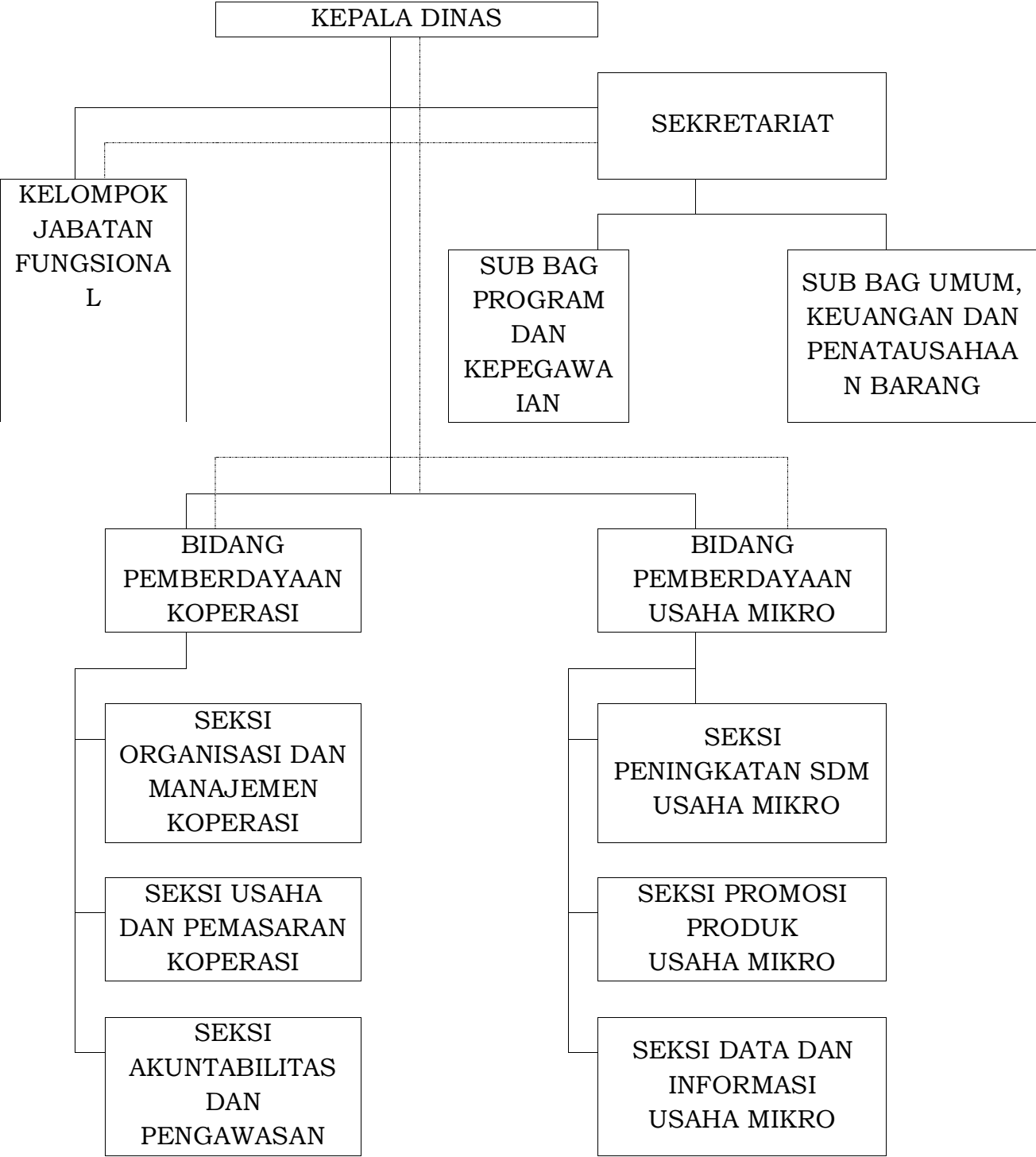
- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas;
- b) Penyusunan program / kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- c) Fasilitasi Pembinaan Pengembangan usaha Usaha Mikro;
- d) Pengembangan kerjasama pengelolaan Usaha Mikro dalam rangka kemitraan;
- e) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pameran dan promosi produk unggulan Usaha Mikro baik lokal, regional, nasional dan internasional;
- f) Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- g) Pengkoordinasian fasilitasi pendampingan usaha dan pengembangan kerjasama jaringan usaha;
- h) Pengkoordinasian fasilitasi pendampingan usaha dan pengembangan kerjasamajaringan usaha;
- i) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan bisnis serta unggulan menjadi kluster bisnis;
- j) Melaksanakan Pendataan Usaha Mikro dan mengklasifikasikan berdasarkan kriteria;
- k) Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
- l) Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
- m) Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (UM) membawahi :

- a) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro;
- b) Seksi Promosi Produk Usaha Mikro;
- c) Seksi Data dan Informasi Usaha Mikro.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar memiliki sumber daya organisasi berupa Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hingga tahun 2020 mencapai 32 Orang, dengan rincian 18 orang berstatus PNS 2 orang berstatus PTT, tenaga pendamping 2 orang, tenaga

PPKL dari kementrian 3 orang dan untuk tenaga driver, keamanan dan kebersihan adalah tenaga outsourcing sebanyak 7 orang.

Dari total tersebut, 19 orang atau 59,4 % berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang atau 40,6% perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 1 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 13 orang, berpendidikan diploma (D3) sebanyak 1 orang dan berpendidikan SLTA/SMP sebanyak 17 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar (PNS) sampai tahun 2020 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	0	1	1
2.	Pembina (IV/a)	1	0	1
3.	Penata Tk. I (III/d)	2	4	6
4.	Penata (III/c)	1	0	1
5.	Penata Md Tk I (III/b)	1	1	2
6.	Penata Muda (III/a)	0	1	1
7.	Pengatur Tk I (II/d)	4	1	5
8.	Pengatur (II/c)	1	0	1
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
10	Pengatur Muda (II/a)	0	0	
.				0
11	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
.				
12	Juru (I/c)	0	0	0
.				
13	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
.				
14	Juru Muda (I/a)	0	0	0
.				
JUMLAH		10	8	18
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	0	1	1
2.	Sarjana (S1)	4	4	8
3.	Diploma	0	1	1
4.	SLTA	6	2	5
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	0	0	0
JUMLAH		10	8	18

JABATAN				
1.	Pejabat Struktural	4	5	9
2.	Jabatan Fungsional Umum	6	3	7
JUMLAH		10	8	18
STATUS KEPEGAWAIAN				
1.	PNS	10	7	17
2.	CPNS	0	1	1
JUMLAH		15	8	18

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Koperasi da Usaha Mikro Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Mobil Dinas	2	Baik
3.	Sepeda Motor Dinas	6	Baik
4.	Komputer	3	Baik
5.	Laptop	11	Baik
6.	Printer	7	Baik
7.	LCD	1	Baik
8.	Kamera Digital	1	Baik
9.	Brankas	4	Baik
10.	Telepon	1	Baik
11.	Faximili	1	Baik
12.	Filling Cabinet	5	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2017-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
I	Indikator Tujuan																
	Persentase Peningkatan PDRB sector Usaha Mikro (Sasaran Kota)				15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	14,18	15,91	15,96	15,96	89,52	100,44	100,76	100,76
II	Indikator Sasaran																
	Persentase Koperasi Aktif (IKU)				72	73	80	82	85	72	75,59	80,58	87,41	100	103,55	100,74	106,60
	Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri (IKU)				72	75	80	81	82	72	79,71	89,13	86,7	100	106,28	111,41	107,04
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (IKU)				1	1,5	1,6	1,7	1,72	1	1,52	1,67	0,09	100	101,33	104,38	5,29
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro (IKU)				0,2	0,5	1	1,5	2	0,2	1,27	3,75	3,24	100	254	375	216
III	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																
	Persentase Koperasi dengan peningkatan volume usaha						80	82	85			80,59	87,41			100,74	106,60
	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha						1,6	1,70	1,72			1,67	0,09			104,38	5,29
	Persentase Usaha Mikro yang terbina						1	1,50	2			3,75	95,00			375	475

Tabel 2.3.2
Capaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	72	72	75,59	80,58	87,41
1.1	Jumlah koperasi aktif	245	245	257	274	243
1.2	Jumlah koperasi	340	340	340	340	278
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang dibina	61.85	-0.15	2,14%	3,75%	3,82
2.1	Jumlah usaha mikro yang dibina	157	133	255	425	475
3.	Persentase koperasi dengan permodalan mandiri	NA	NA	80,88%	89,16%	86,70%
3.1	Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri	NA	NA	275	303	241
3.2	Jumlah koperasi	NA	NA	340	340	278
4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru menjadi usaha mikro	NA	NA	1,27	3,75	3,24
4.1	Jumlah Wirausaha Baru yang menjadi Usaha Mikro (th n – (th n-1))	NA	NA	12	57	264
4.2	Jumlah Wirausaha Baru yang menjadi Usaha Mikro (th n)	NA	NA	67	50	1127

Sumber : Dinas Koperasi dan UM , 2020

Tabel 2.3 3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH															
Belanja Tidak Langsung			2.913.869.132	2.406.173.796	-			2.286.704.043	1.970.297.364			78,48	81,89		
Belanja Langsung															
Belanja Pegawai			-	-	2.585.077.489			-	-			-	-		
Belanja Barang dan Jasa			2.411.810.300	1.701.933.200	2.170.853.450			2.344.791.572	1.683.718.854			97,22	98,93		
Belanja Modal			111.240.000	124.680.200	-			110.955.000	124.495.900			99,74	99,85		
TOTAL		2.278.897.500	5.436.919.432	4.323.787.196	4.755.930.939		2.233.316.530	4.742.450.615	3.778.512.118						

Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indicator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kienrja keuangan selama tahun 2017 – 2020 menunjukan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010. Di mana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Penghitungan persentase koperasi aktif menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100$$

Tabel 2.3.3
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2020 Kota Blitar

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Koperasi aktif	245	257	274	243
2.	Jumlah Koperasi	340	340	340	278
3.	Total Persentase Koperasi Aktif	72	75,59	80,58	87,41

Disisi lain hasil pendataan pelaku usaha mikro di Kota Blitar sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.3.4
Data Pelaku Usaha Mikro Tahun 2017-2020 Kota Blitar

NO	TAHUN	Wira Usaha Baru	Usaha Mikro	Usaha Kecil	TOTAL
1	2017	306	11.354	801	12.461
2	2018	345	11.414	819	12.578
3	2019	310	11.434	773	12.517
4	2020	1.315	12.437	810	14.562

Pandemi tahun 2020 berdampak terhadap penurunan omset usaha pelaku usaha mikro, hal ini diakibatkan berkurangnya jam operasional usaha, penunggakan hutang, serta kendala distribusi. Karena itulah, Sebagian pelaku usaha mengambil Langkah cepat agar tidak terlalu mengalami keterpurukan dalam sektor ekonomi dan mampu bertahan ditengah pandemi.

Hal-hal yang dilakukan untuk bertahan ditengah pandemi, para pelaku usaha menerapkan beberapa strategi dengan menjaga hubungan baik dengan konsumen untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya.

Adapun strategi lain yang diterapkan meliputi :

1. mengatur keuangan dan membuat skala prioritas keuangan
 2. mengubah cara berjualan dari *offline* menjadi online
 3. inovasi (produk, pemasaran, model bisnis, dan lainnya), memperbaiki kualitas produksi, membaca literatur dan berita mengenai perilaku konsumen
- Disamping itu pemerintah juga membantu dan memberikan dukungan kepada pelaku UMKM antara lain bantuan berupa bingkisan bahan pokok kepada pelaku usaha mikro terdampak.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran kementrian Koperasi dan k omparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran dan Renstra Kementrian Koperasi dan UMKM.

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

- a. Tantangan

1. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
2. Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
3. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
4. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro masih kurang bersaing.
5. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
6. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan Usaha Mikro

b. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Wali Kota Blitar terhadap pelaksanaan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
6. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

BAB III

PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

3

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu s strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Sesuai dengan Permendagri 54/2010, Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD; dan 2) Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra-SKPD Propinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Blitar

No	Masalah Pokok Indikasi Tujuan/ Sasaran	Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran	Akar Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran
1	Belum Optimalnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro kurang professional Terbatasnya tenaga perkoperasian dan	Badan usaha lain bisa bebas memasuki bidang usaha yang ditangani oleh koperasi Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap

		usaha mikro yang kompeten	koperasi/koperasi kurang diminati oleh masyarakat khususnya generasi muda
		Permodalan masih rendah	Modal usaha hanya dari simpanan anggota Perlunya Jaminan untuk memperoleh pinjaman

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:

1. Memberikan dukungan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pembinaan.
2. Memberikan dukungan penuh kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas tugas pembinaan koperasi dan usaha mikro.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat". Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup".

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Pembina Koperasi dan Usaha Mikro mengemban salah satu misi yaitu misi ke tiga: “Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital”.

Misi tersebut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar disikapi dengan meningkatkan kualitas pembinaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro
2. Peningkatan Pemasaran hasil produksi Usaha Mikro
3. Peningkatan nilai Produksi Usaha Mikro sebagai barang ekspor.

Telaahan visi misi dan program Walikota Blitar memuat kesinambungan dengan RPJMD yaitu Sapta Program Prioritas/Program Unggulan Inovatif Kota Blitar 2021-2026 adalah pada Program Blitar Makmur, dimana terdapat 2 program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, diantaranya dengan konsep operasional Program Unggulan Inovatif “Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-Up Community”.

Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru , berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari

perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang.

Blitar Start-Up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain:

Tabel 3.3.1
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Jawa Timur
2014 – 2019 terkait Koperasi dan UMKM

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi	1. Memperluas akses UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank	1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha 2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i> 3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM
	2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran 2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi 3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional 4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra- sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur

		yang makin memadai
		5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil
		6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.
2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	3. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
3. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	4. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan	1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan	2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
		3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan
		4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Permendagri tentang Kebijakan pembinaan K-UKM di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Kebijakan Pembinaan K-UKM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan KLHS bagi lembaga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara hirarki tidak secara langsung mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Akan tetapi dalam Renstra ini ada penjelasan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar ada Program yang berkaitan dengan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yaitu Program Pemberdayaan Usaha Kecil & Menengah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka dapat disusun Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar;
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM pelaku Usaha Mikro;
3. Perlu peningkatan Pemasaran hasil produksi usaha mikro;
4. Perlu peningkatan nilai produksi usaha mikro sebagai barang ekspor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah ” Meningkatkan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian Daerah ”.

Indikator Tujuan nya adalah Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah

Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan

terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan elemen di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator Sasaran :

- Persentase Koperasi Aktif

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi

Indikator Sasaran :

- Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)

3. Meningkatnya Omzet Usaha Mikro

Indikator Sasaran :

- Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik

4. Meningkatnya Jumlah Wira usaha baru

Indikator Sasaran :

- Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas tujuan dan sasaran serta Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Sasaran					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah koperasi seluruhnya X 100%	Persen	34	35	35,4	35,6	36,7	37,8	38,8	39,5
			Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	Jumlah koperasi yang naik kualitas kesehatannya / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	Persen	33	34	34,5	35	36	37	38	39
			Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik	Jumlah UM yang omzetnya naik / Jumlah UM seluruhnya x 100%	Persen	1,7	1,7	1,72	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
			Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	Jumlah WUB / Jumlah UM seluruhnya x 100%	Persen	1,5	1,5	1,56	1,60	1,75	1,90	1,95	2,00

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5

A. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strength/S</i>)	Kelemahan
Faktor Eksternal	1. Meningkatnya koperasi aktif 2. Meningkatnya jumlah UM dan WUB 3. Sudah terdapatnya Kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM	1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten 2. Database UM masih belum sepenuhnya update dan detail 3. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM 4. Masih terbatasnya

		kualitas kelembagaan koperasi
Peluang/ Opportunity/ (O) 1. Kebijakan pemerintah daerah yang sangat mendukung koperasi khususnya Kopwan 2. Standarisasi produk nasional 3. Adanya pemeringkatan koperasi 4. Globalisasi perdagangan khususnya ASEAN Economy Community (AEC)	Strategi SO 1. Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM 3. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi	Strategi WO 1. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi 3. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam
Tantangan 1. Struktur dan Persaingan usahayang tidak seimbang 2. Regulasi yang sering berubah 3. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif 4. Ketergantungan bahan baku impor	1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM	1. Meningkatkan jaringan kerjasama UMKM 2. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam

B. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan,

serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kota
Blitar

		VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat					
		MISI : 3. Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator or Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	Peningkatan nilai produksi usaha mikro	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro
				Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)		2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro
				Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik		3. Peningkatan Nilai Produksi Usaha Mikro
				Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru		sebagai barang ekspor

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

8 PROGRAM	13 KEGIATAN	26 SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

Tabel 6.1.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Data Awal	2022		2023		2024		2025		2026		K			Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan n berbasis digital	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah			Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	%		2.02	2.05	4,716,828,589	2.1	5,983,634,439	2.15	6,238,634,439	2.2	6,443,634,439	2.25	6,598,634,439	2.25	29,981,366,345	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kota Blitar
		Meningkatnya koperasi aktif		Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah koperasi Aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	35	35.6%	404,040,250	36.7%	554,181,000	37.8%	554,181,000	38.8%	554,181,000	39.5%	554,181,000	39.5%	2,620,764,250	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar
			PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	Rekomendasi Ijin Usaha SP yg diterbitkan / Jumlah Permohonan Ijin Usaha SP x 100%	21	22	34,255,200	23	95,000,000	24	95,000,000	25	95,000,000	26	95,000,000	26	414,255,200		Kota Blitar
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Koperasi	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan pada Thn n	NA	3	34,255,200	3	95,000,000	3	95,000,000	3	95,000,000	3	95,000,000	15	414,255,200		Kota Blitar
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam memenuhi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam memenuhi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah pada Thn n	NA	10 kopersi	34,255,200	10 kopersi	95,000,000	10 kopersi	95,000,000	10 kopersi	95,000,000	10 kopersi	95,000,000	50 kopersi	414,255,200		Kota Blitar
				- Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah didata	Koperasi	- Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah didata Tahun n	278	278 kopersi		278 kopersi		278 kopersi		278 kopersi		278 kopersi		278 kopersi			
				- Jumlah koperasi simpan pinjam yang didampingi	Koperasi	- Jumlah koperasi simpan pinjam yang didampingi Tahun n		50 kopersi		50 kopersi		50 kopersi		50 kopersi		50 kopersi		250 kopersi			
			PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%	Jumlah SDM koperasi yg mendapatkan kapasitas thn n / Jumlah SDM koperasi seluruhnya thn n x 100%	35	35.7	369,785,050	36.4	459,181,000	37.1	459,181,000	37.8	459,181,000	38.5	459,181,000	38.5	2,206,509,050		Kota Blitar
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	Orang	Jumlah koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	65	71	369,785,050	72	459,181,000	73	459,181,000	74	459,181,000	75	459,181,000	75	2,206,509,050		Kota Blitar
			Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- Jumlah peserta pelatihan IT	Orang	- Jumlah peserta pelatihan IT Tahun n		40 orang	369,785,050	40 orang	459,181,000	40 orang	459,181,000	40 orang	459,181,000	40 orang	459,181,000	200	2,206,509,050		Kota Blitar
						80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		400					
						80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		400					
					Laporan	- Jumlah laporan movev pelatihan Tahun lalu		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan					

Misi	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Data Awal	2022		2023		2024		2025		2026		K			Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	%	Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi /Jumlah KSP/USP seluruhnya x 100%	34	35	390,192,900	36	1,130,000,000	37	1,235,000,000	38	1,340,000,000	39	1,445,000,000	39	5,540,192,900	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Bitar
			PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	%	Jumlah Koperasi yg patuh th n-1 /Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 x 100%	32	33	111,629,100	34	550,000,000	35	600,000,000	36	650,000,000	37	700,000,000	37	2,611,629,100		Kota Bitar
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	%	Jumlah KSP/USP yang diperiksa dan diawasi / Jumlah KSP/USP seluruhnya x 100%	27	28	111,629,100	29	550,000,000	30	600,000,000	31	650,000,000	32	700,000,000	3227	2,611,629,100		Kota Bitar
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dimonev	Koperasi	Jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dimonev Tahun n		80 koperasi	11,629,100	80 koperasi	400,000,000	80 koperasi	450,000,000	80 koperasi	500,000,000	80 koperasi	550,000,000	80	1,911,629,100		Kota Bitar
				Jumlah laporan movev	Laporan	Jumlah laporan movev Tahun n		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1			
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah	Lembaga	Jumlah lembaga penerima hibah Tahun n		1 lembaga	100,000,000	1 lembaga	150,000,000	1 lembaga	150,000,000	1 lembaga	150,000,000	1 lembaga	150,000,000	1	700,000,000		Kota Bitar
				Jumlah laporan movev pemeriksaan lembaga penerima hibah	Laporan	Jumlah laporan movev pemeriksaan lembaga penerima hibah Tahun n		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1			
				Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan Tahun n		78 koperasi		78 koperasi		78 koperasi		78 koperasi		78 koperasi		78			
			PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	%	Jumlah Koperasi yg sehat th n-1 /Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 x 100%	28	29	65,383,200	30	80,000,000	31	85,000,000	32	90,000,000	33	95,000,000	33	415,383,200		Kota Bitar
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	%	Jumlah koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	100	100	65,383,200	100	80,000,000	100	85,000,000	100	90,000,000	100	95,000,000	100	415,383,200		Kota Bitar
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah peserta pelatihan akuntabilitas koperasi	Orang	-Jumlah peserta pelatihan akuntabilitas koperasi Tahun n		100 orang	65,383,200	100 orang	80,000,000	100 orang	85,000,000	100 orang	90,000,000	100 orang	95,000,000	500	415,383,200		Kota Bitar
				Jumlah peserta pelatihan yg melakukan penilaian mandiri	Orang	Jumlah peserta pelatihan yg melakukan penilaian mandiri Tahun n		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		500			
				- Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi	- Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan Tahun n		100 koperasi		100 koperasi		100 koperasi		100 koperasi		100 koperasi		100			
			PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yg mengalami peningkatan volume usaha	%	Koperasi yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	30	32	213,180,600	34	500,000,000	36	550,000,000	38	600,000,000	40	650,000,000	40	2,513,180,600		Kota Bitar

[illegible]

Misi	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Data Awal	2022		2023		2024		2025		2026		K			Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan Tahun n	UM	-Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan Tahun n	50 UM	216,041,400	50 UM	215,000,000	50 UM	215,000,000	50 UM	215,000,000	50 UM	215,000,000	250	1,076,041,400		Kota Blitar	
			- Jumlah jenis produk unggulan UM yg terjual melalui pameran Tahun n	Produk	-Jumlah jenis produk unggulan UM yg terjual melalui pameran Tahun n	5 produk	5 produk	5 produk	5 produk	5 produk	25										
		Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1 x 100	1.6	238,812,400	1.75	600,000,000	1.9	700,000,000	1.95	750,000,000	2	750,000,000	2	3,038,812,400	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar		
			PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	%	Jumlah WUB Thn n / Jumlah WU seluruhnya Thn n-1 x 100%	1.5	1.6	238,812,400	1.7	600,000,000	1.8	700,000,000	1.9	750,000,000	2	750,000,000		2	3,038,812,400	Kota Blitar
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	%	Jumlah kelurahan yang memiliki WUB min 2 / Jumlah kelurahan seluruhnya x 100%	100	238,812,400	100	600,000,000	100	700,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000	100	3,038,812,400	Kota Blitar		
			Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	- Jumlah peserta pelatihan bagi calon WUB	Orang	-Jumlah peserta pelatihan bagi calon WUB Tahun n	100 orang	238,812,400	100 orang	600,000,000	100 orang	700,000,000	100 orang	750,000,000	100 orang	750,000,000	500	3,038,812,400	Kota Blitar		
	- Jumlah calon WUB yang didampingi	Orang		-Jumlah calon WUB yang didampingi Tahun n	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250						
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	15,997,267,195	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kota Blitar
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Thn n	A	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	3,199,453,439	A	15,997,267,195		Kota Blitar
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Thn n	80.87	81.00	3,199,453,439	81.50	3,199,453,439	82.00	3,199,453,439	82.50	3,199,453,439	83.00	3,199,453,439	83.00	15,997,267,195	Kota Blitar	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD x 100%	100%	100 %	10,039,600	100%	10,039,600	100%	10,039,600	100%	10,039,600	100%	10,039,600	100	50,198,000	Kota Blitar
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun bersangkutan	2	2 dokumen	5,769,700	2 dokumen	5,769,700	2 dokumen	5,769,700	2 dokumen	5,769,700	2 dokumen	5,769,700	2	28,848,500	Kota Blitar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah jenis Dokumen pelaporan yang tersusun	Dokumen	Jumlah jenis Dokumen pelaporan yang tersusun pada tahun bersangkutan	3	3 dokumen	4,269,900	3 dokumen	4,269,900	3 dokumen	4,269,900	3 dokumen	4,269,900	3 dokumen	4,269,900	3	21,349,500	Kota Blitar	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	%	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar / Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	2,602,197,489	100%	2,602,197,489	100%	2,602,197,489	100%	2,602,197,489	100%	2,602,197,489	100	13,010,987,445	Kota Blitar	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya Thn n	21	23 ASN	2,602,197,489	23 ASN	2,602,197,489	23 ASN	2,602,197,489	23 ASN	2,602,197,489	23 ASN	2,602,197,489		13,010,987,445	Kota Blitar	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Data Awal	2022		2023		2024		2025		2026		K			Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar	%	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar / Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah x 100%	100 %	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100	1,000,000,000	Kota Blitar	
			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Event	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan		2 event	200,000,000	2 event	200,000,000	2 event	200,000,000	2 event	200,000,000	2 event	200,000,000	2	1,000,000,000	Kota Blitar	
				Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Publikasi	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah pada Tahun bersangkutan		2 publikasi		2 publikasi		2 publikasi		2 publikasi		2 publikasi		2			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	%	Jumlah Administrasi Umum PD yang tersedia sesuai tandar / Jumlah Administrasi Umum PD x 100%	100 %	100 %	222,124,350	100 %	222,124,350	100 %	222,124,350	100 %	222,124,350	100 %	222,124,350	100	1,110,621,750	Kota Blitar	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan		15 komponen	4,792,600	15 komponen	4,792,600	15 komponen	4,792,600	15 komponen	4,792,600	15 komponen	4,792,600	15	23,963,000	Kota Blitar	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	Macam	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan		2 macam	1,493,800	2 macam	1,493,800	2 macam	1,493,800	2 macam	1,493,800	2 macam	1,493,800	2	7,469,000	Kota Blitar	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jenis	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan		12 jenis	11,408,800	12 jenis	11,408,800	12 jenis	11,408,800	12 jenis	11,408,800	12 jenis	11,408,800	12	57,044,000	Kota Blitar	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan		29 jenis	31,265,200	29 jenis	31,265,200	29 jenis	31,265,200	29 jenis	31,265,200	29 jenis	31,265,200	29	156,326,000	Kota Blitar	
				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Dos	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan		750 dos		750 dos		750 dos		750 dos		750 dos		750			
				Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	Porsi	Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan		150 porsi		150 porsi		150 porsi		150 porsi		150 porsi		150			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jenis	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan		8 jenis	27,319,200	8 jenis	27,319,200	8 jenis	27,319,200	8 jenis	27,319,200	8 jenis	27,319,200	8	136,596,000	Kota Blitar	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Eksemplar	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan		24 eksemplar	5,400,000	24 eksemplar	5,400,000	24 eksemplar	5,400,000	24 eksemplar	5,400,000	24 eksemplar	5,400,000	24	27,000,000	Kota Blitar	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Rakor	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan		17 Rakor	140,444,750	17 Rakor	140,444,750	17 Rakor	140,444,750	17 Rakor	140,444,750	17 Rakor	140,444,750	17	702,223,750	Kota Blitar	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	%	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar yang tersedia pada tahun n / Jumlah jasa penunjang urusan PD x 100%	100%	100%	48,089,200	100%	48,089,200	100%	48,089,200	100%	48,089,200	100%	48,089,200	100	240,446,000	Kota Blitar	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Rekening	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun bersangkutan		4 Rekening	48,089,200	4 Rekening	48,089,200	4 Rekening	48,089,200	4 Rekening	48,089,200	4 Rekening	48,089,200	4	240,446,000	Kota Blitar	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar Tahun n / Jumlah BMD PD x 100%	100%	100 %	117,002,800	100 %	117,002,800	100 %	117,002,800	100 %	117,002,800	100 %	117,002,800	100	585,014,000	Kota Blitar	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Data Awal	2022		2023		2024		2025		2026		K			Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada tahun bersangkutan		3 unit	75,376,400	3 unit	75,376,400	3 unit	75,376,400	3 unit	75,376,400	3 unit	75,376,400	3	376,882,000		Kota Blitar
				Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya pada tahun bersangkutan		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10			
			Pemeliharaan/Rehabsitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Unit	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan		1 unit	22,280,000	1 unit	22,280,000	1 unit	22,280,000	1 unit	22,280,000	1 unit	22,280,000	1	111,400,000		Kota Blitar
				Pemeliharaan/Rehabsitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jenis	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan		3 jenis	19,346,400	3 jenis	19,346,400	3 jenis	19,346,400	3 jenis	19,346,400	3 jenis	19,346,400	3	96,732,000	
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN UKM

7

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mkro yang mengacu pada Tujuan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	35	35	35	36	37	38	39	39
2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1,6	1,6	1,6	1,75	1,9	1,95	2	2

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2021-2026

No	Indikator RPJMD	Indikator Renstra	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	2,02	2,02	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,25

Tabel 7.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2020	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	3	4		5	6		7	8	9
1	Persentase Koperasi Aktif	35	35,4%	35,6%	36,7%	37,8%	38,8%	39,5%	39,5%
	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	34	34,5%	35%	36%	37%	38%	39%	39%
2	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,7	1,72%	1,80%	1,85%	1,90%	1,95%	2,00%	2,00%
	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	1,5	1,56%	1,60%	1,75%	1,90%	1,95%	2,00%	2,00%

BAB VIII

PENUTUP

8

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi road map dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Pembina koperasi dan usaha mikro Kota Blitar dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi dan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Pemerintah Kota Blitar.

Blitar, 24 September 2021
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA BLITAR


SAD SASMINTARTI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP.19660119198602 2002